**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Salah satu rukun Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, yang apabila di amalkan dan dikelola secara professional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik serta mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah SAW dan umat Islam pada era keemasannya dulu, zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat.

Zakat sebagaimana kita ketahui adalah sebagian harta yang kita keluarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang tertentu pula sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis . Di samping itu zakat juga memberikan hikmah pada orang yang mengeluarkannya yaitu hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 103, yang artinya:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[[1]](#footnote-2)*

Beberapa ayat tentang zakat dalam Al-qur’an, perintah menunaikannya dijadikan satu nafas dengan perintah mendirikan salat, selanjutnya diringi dengan perintah zakat atau penjelasan mengenai apa sasaran yang akan diraih bagi para pengamalnya.[[2]](#footnote-3)

 Selain didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Al-Sunnah, syari’at zakat dilandasi pula oleh dalil lain, misalnya dalil logika, yakni :[[3]](#footnote-4) *Istikhlaf* (sebagai khalifah Allah di muka bumi logis jika manusia yang memiliki harta cukup nisab mengeluarkan sebagiannya untuk kepentingan mustahiq), Solidaritas sosial, Persaudaraan, Keadilan, dan lain-lain.

Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat tersebut dapat digambarkan bahwa zakat yang dikeluarkan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.38 Tahun1999, baik tentang pengelolaan, maupun pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya zakat memilki peranan penting dalam membantu proses pertumbuhan maupun perkermbangan ekonomi negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya lembaga yang secara khusus menangani/mengelola persoalan zakat yaitu BAZ, ZIS, dan lain-lain.

Adapun zakat fitrah adalah salah satu bagian dari rukun Islam dan salah satu macam zakat sebagaimana kita ketahui yaitu zakat yang dibayarkan pada bulan Ramadhan atau pada hari-hari sebelum hari raya Ied fitri hingga pagi harinya. Setiap jiwa yang hidup di kalangan umat Islam, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa atau tua, laki-laki maupun wanita, wajib membayar zakat fitrahnya. Bagi mereka yang tidak mampu membayar zakat fitrahnya sendiri, kewajiban membayar zakat fitrahnya ditanggung atau pikuli oleh orang yang bertanggung jawab memberinya nafkahnya.

Tentang hukum wajib membayar zakat fitrah, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Islam yakni wajib.

Sejalan dengan hukum kewajiban membayar zakat fitrah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan keberadaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. Ketertarikan penulis disebabkan sebagian masyarakat yang berdomisili di desa tersebut tidak mau/enggan membayar zakat fitrah. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka menganggap harta atau uang yang mereka peroleh adalah hasil dari jeri payah mereka sendiri yang tidak perlu mereka berikan kepada orang lain. Bahkan mereka menganggap mengeluarkan zakat akan membuat harta atau uang mereka akan berkurang dan disamping itu mereka menganggap membayar zakat fitrah akan membuat orang lain santai dan malas bekerja untuk mencari nafkah/penghasilan sendiri. [[4]](#footnote-5)

Selain itu, ada juga warga yang berpendapat zakat fitrah tidak perlu dibayar, toh nantinya akan dibagikan lagi, dan tanpa membayar zakat fitrah pun nanti akan mendapat bagian juga.[[5]](#footnote-6)

Menurut data yang penulis peroleh dari hasil wawancara pada pra penelitian, dengan panitia penyelenggara zakat fitrah Desa Wawobende menyebutkan jumlah muzaki zakat fitrah pada tahun terakhir yaitu tahun 2013 berjumlah 417 jiwa / 106 KK,[[6]](#footnote-7) dengan jumlah uang Rp. 6.454.000,- dan jumlah beras sebanyak 387,5 Liter.[[7]](#footnote-8) Sedangkan jumlah penduduk muslim / muzaki zakat fitrah yang berdomosili di desa Wawobende pada tahun 2013 adalah 732 jiwa.[[8]](#footnote-9) Jadi jika jumlah penduduk muslim/wajib zakat fitrah pada tahun 2013 adalah 732 jiwa dikurangi jumlah yang mengeluarkan zakat fitrah adalah 417 jiwa, maka jumlah penduduk muslim yang tidak mengeluarkan zakat fitrah pada tahun 2013 adalah 315 jiwa, atau sekitar 43% dari jumlah penduduk muslim yang ada.

Selain anggapan negatif tersebut bukti lain tentang adanya resistensi zakat fitrah ditandai juga dengan adanya permintaan data ulang setiap tahun oleh petugas dari KUA dari Kecamatan Landono mengenai data jumlah muzaki zakat fitrah yang tidak pernah sesuai dengan jumlah zakat yang diterima oleh pihak kantor KUA.[[9]](#footnote-10)

Dari beberapa data tersebut maka penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan jalan cerah terhadap pemikiran sebagian masyarakat yang berdomisili di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan yang beranggapan negatif dengan membayar zakat khususnya zakat fitrah ini sehingga selanjutnya setelah adaanya penelitian ini mereka mau untuk membayar zakat fitrah.

1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah pada **Resistensi Zakat Fitrah di Desa Wawobende Kec. Landono Kab. Konawe Selatan.**

1. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakan resistensi zakat fitrah di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya resistensi zakat fitrah di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana solusi mengatasi resistensi zakat fitrah di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten KONSEL?
4. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk mengetahui bagaimanakan resistensi zakat fitrah di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan?
7. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya resistensi zakat fitrah di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan?
8. Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi resistensi zakat fitrah di Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten KONSEL?
9. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
2. Sebagai referensi bagi para pembaca dan mengaktualisasikan konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain dalam mengembangkan materi dari pembahasan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.
4. Secara praktis
5. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku intelektual muda muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah STAIN Kendari.
6. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, masyarakat setempat terhadap pentingnya ekonomi Islam.
7. Bagi Masyarakat

Secara umum diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan pengembangan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Desa Wawobende Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

1. Bagi Penulis

Bagi peneliti sendiri dapat menambah dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat menjadi bekal ketika akan menyelesaikan permasalahan yang ada di tenga-tengah masyarakat.

1. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan pengertian/makna, interprestasi, persepsi dan pemahaman terhadap konsep yang akan diteliti, maka peneliti akan menjelaskan secara terperinci tersebut sebagai berikut :

1. Resistensi adalah penolakan/perlawanan.[[10]](#footnote-11) Resistensi juga diartikan (dalam sikap) sebagai sikap enggan bahkan tidak mau untuk menerima/melaksanakan perintah atau kewajiban yang diberikan kepadanya karena menganggap perintah atau kewajiban tersebut dianggap sebagai lawan atau sesuatu yang mengganggu dan mengusiknya.[[11]](#footnote-12)
2. Zakat fitrah yaitu zakat/harta yang dibayarkan pada bulan Ramdhan dari awal Ramdhan sampai hari raya Ied Fitri sebelum khatib naik ke atas mimbar untuk berkhutbah yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia .[[12]](#footnote-13)

Berdasarkan pengertian di atas, secara operasional judul ini adalah penolakan masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat fitrah yang telah diwajibkan oleh agama yang dengan penolakan membayar zakat fitrah ini dapat menghambat tegaknya syari’at Islam dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang Islami.

1. Departemaen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV.Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), hal. 203 [↑](#footnote-ref-2)
2. Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, ( Jakarta:YPI Ruhama, 1993), hal.11 [↑](#footnote-ref-3)
3. Qurish Shihab, *Ibadah dan Akhlak Dalam Islam*,(Yokyakarta:UII Press, 1998), hal .61-62 [↑](#footnote-ref-4)
4. Pak Mini, *wawancara*, Wawobende, 27 Mei, 2014 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibu Samuji, *wawancara*, Wawobende, 27 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-6)
6. SEKDES, *Dokumentasi,* Wawobende, 2013 [↑](#footnote-ref-7)
7. Nasrudin, *wawancara*, Wawobende, 28 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-9)
9. SEKDES, *wawancara*, Wawobende, 28 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-10)
10. Kasir Ibrahim, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris Inggris Indonesia*, (Surabaya:Bintang Usaha Jaya, 2007), hal. 207 [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://media-purnawarman.blogspot.com> /2011/07/ pengertian resistan akse 21April 2014 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung, CV Sinar Baru Bandung,1986), hal. 199 [↑](#footnote-ref-13)